



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR : 21 TAHUN 2009
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA BOGOR NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE KOTA BOGOR DALAM PEMILU ANGGOTA
DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di wilayah Kecamatan, telah dibentuk PPK se Kota Bogor berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan anggota PPK se Kota Bogor dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan anggota PPK se Kota Bogor dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah ditetapkan,
- c. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Bogor Utara Tanggal 30 April Tahun 2009 tentang Revitalisasi PPK Bogor Utara,
- d. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Bogor,

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4721).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No 10 Tahun 2009 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009,
6. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tatakerja Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009

7. Peraturan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan anggota PPK di Kota Bogor dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Nomor urut 1 Kolom 2 atas Nama Ridayat diubah Menjadi Nomor urut 1 Kolom 2 atas Nama Saepul Anwar.

KEDUA

Tugas dan masa tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tetap berpedoman pada Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan anggota PPK di Kota Bogor dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2009.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 05 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KETUA,

TTD

AGUS TEGUH SURYAMAN, S.KH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR
Kasubag Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
 Nomor : 21 Tahun 2009
 Tanggal : 08 Mei 2009
 Tentang : Revitalisasi PPK Kecamatan Bogor Utara berdasarkan hasil
 Rapat Pleno PPK Kecamatan Bogor Utara tanggal 30 April 2009

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KECAMATAN (PPK) BOGOR UTARA KOTA
 BOGOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
01	SALPUL ANWAR	KETUA	
02	HIDAYAT	ANGGOTA	
03	AGUS WIDODO	ANGGOTA	
04	AHMAD RAMDONI	ANGGOTA	
05	ASYIARUDIN HASBI	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 08 Mei 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR
 KETUA,**

TTD

AGUS TEGUH SURYAMAN, S.KH

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR
 Subbag Hukum



Suryamo, SH
 NIP. 580 087 778